



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/382 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat Katolik di Kabupaten Jayapura melalui kreasi budaya dan seni, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. membina dan mengembangkan iman umat Katolik di bidang seni budaya gerejani; dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2023-2028

PENGARAH	:	1. BUPATI JAYAPURA 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 3. PASTOR PAROKI "SANG PENEBUS" SENTANI
PENASEHAT	:	1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA 2. PASTOR PAROKI SANTA CLARA TAJA-LEREH 3. THOMAS DARMADI 4. CESILIA DIEN
KETUA UMUM	:	HERALD. J. BERHITU
KETUA I	:	YOHANES B. SUA DULA
KETUA II	:	YULIANUS THOME
SEKRETARIS UMUM	:	KOSMAS JADI
SEKRETARIS I	:	HENDRIKUS RANDUT
SEKRETARIS II	:	MELKY
BENDAHARA UMUM	:	LUDIA MEDUN
BENDAHARA I	:	MARIA GABRIELA SOLARBESAIN

BIDANG-BIDANG :

- BIDANG PENYELENGGARA

KETUA	:	FRIDUS GEDI DHIKI
ANGGOTA	:	1. BENY WULI 2. FIRMUS TAKNDARE 3. FLORY KOBAN
- BIDANG LOMBA, CIPTA LAGU-LAGU GEREJANI

KETUA	:	FLORY KOBAN
ANGGOTA	:	PIUS MATURBONGS
- BIDANG PENDIDIKAN KURSUS, PELATIHAN MUSIK DAN LAGU

KETUA	:	RATNA LUSIANA RESUBUN
ANGGOTA	:	1. HILARIUS GEDI 2. SAUDARI SANTI PAI

3. AGUSTINA MARWATI
4. MARIANUS LAJA NAGE

4. BIDANG PENDANAAN

KETUA : STEFANUS BUDIMAN
ANGGOTA : 1. NORBERTUS TUNYANAN
2. ISAIAS MARA

5. BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

KETUA : PHILIPUS KAKUPU
ANGGOTA : 1. FRANSISKA ROMANA P. SRIMULIANI
2. ESTER RIBO
3. EMILIA ELSA ARINI

6. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KETUA : MIKHAEL BHEKU
ANGGOTA : 1. TEODORUS MONTOLALU
2. YOSEPH KELULI

7. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

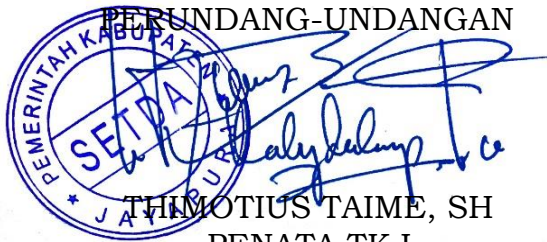
KETUA : LAURENSIUS H. MATURBONGS
ANGGOTA : 1. SIMON R. NGANTUNG
2. SRI HERNANI
3. MARIA PUSPITARINI
4. ALOISIUS RAHANGIAR

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003